



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Jawa Timur, Menteri Kesehatan telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Malang berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/305/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, Provinsi Jawa Timur dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 32 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
18. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
24. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/305/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, Provinsi Jawa Timur dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 18 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 21 Seri E);
28. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/242/KPTS/013/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 3/E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN MALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
7. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam satu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19.
8. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
9. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
10. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.

11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa.
12. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 adalah Gugus yang dibentuk Pemerintah Daerah.
13. Penegak Hukum adalah Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang melaksanakan penegakan hukum antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran COVID-19;
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19; dan
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran COVID-19.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan PSBB;
- b. hak, kewajiban, serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
- c. sumber daya penanganan COVID-19;
- d. sumber dana;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. sanksi.

BAB IV PELAKSANAAN PSBB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) PSBB dilakukan dalam bentuk pembatasan kegiatan luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Daerah.
- (2) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
 - a. melakukan cuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - b. menggunakan masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat di luar rumah;
 - c. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:
 1. Orang Tanpa Gejala (OTG);
 2. Orang Dalam Pemantauan (ODP);
 3. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan; atau
 4. Orang Konfirmasi Positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala;

- d. bersedia dilakukan pemeriksaan lanjutan bagi terduga COVID-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (3) Pembatasan kegiatan luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. kegiatan bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (4) Selain pembatasan kegiatan luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pembatasan waktu kegiatan dan pergerakan orang mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan 04.00 WIB.
- (5) Pembatasan waktu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan:
- a. kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan;
 - b. kegiatan yang berhubungan dengan Pemerintahan, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. mobilitas pekerja industri dengan identitas khusus; dan
 - d. mobilitas barang antar Kabupaten/Kota.
- (6) Koordinasi, pengerahan sumber daya, dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19.

Bagian Kedua

Pembatasan Kegiatan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 6

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di:
- a. sekolah/madrasah;
 - b. institusi pendidikan lainnya; dan/atau
 - c. lingkungan industri dalam rangka magang, praktek kerja lapangan, dan/atau kegiatan lainnya.

- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semua kegiatan pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara virtual/dalam jaringan (daring).
- (3) Kegiatan pelayanan administrasi sekolah/madrasah, dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah selama pemberlakuan PSBB, diatur lebih lanjut oleh Bupati dan/atau Dinas Pendidikan Daerah.

Pasal 7

- (1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. lembaga pembinaan;
 - e. lembaga pendidikan non formal, informal, sanggar;
 - f. lembaga pondok pesantren, taman pendidikan al-quran; dan
 - g. lembaga sejenisnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilakukan secara virtual/daring dari rumah sesuai ketentuan dari instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab sekolah/madrasah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
 - a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan sekolah/madrasah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - c. menjaga keamanan sekolah/madrasah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan sekolah/madrasah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; dan
 - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan dan warga belajar lainnya.

Bagian Ketiga

Pembatasan Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja.
- (2) Selama pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan kegiatan bekerja di rumah/tempat tinggal untuk menjaga produktivitas/kinerja pekerja.
- (3) Selama pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tetap menugaskan pekerja atau petugas keamanan untuk menjaga tempat kerja.

Pasal 10

- (1) Pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dikecualikan bagi tempat kerja dengan kategori:
- a. seluruh kantor/instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah termasuk kantor perwakilan negara lain berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
 - b. badan usaha milik negara/daerah yang turut serta dalam penanganan COVID-19 dan/atau pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mengikuti pengaturan dari kementerian terkait, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
 1. kesehatan;
 2. energi;
 3. logistik;
 4. konstruksi di luar perumahan dan kawasan permukiman;
 5. industri strategis;
 6. unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara kebun binatang, pembibitan, margasatwa, pemadam kebakaran di hutan, menyiram tanaman, peternakan, perikanan, pertanian, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan;
 7. unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti asuhan/panti jompo/panti sosial lainnya;
 8. pasar, supermarket, minimarket dan/atau toko yang berhubungan dengan bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok serta barang penting, yang mencakup makanan (antara lain: beras, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, gula, minyak goreng, tepung terigu, buah buahan dan sayuran, daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan, susu dan produk susu, dan air minum dalam kemasan), termasuk warung makan/rumah makan/restoran, serta barang penting yang mencakup benih, bibit ternak, pupuk, pestisida, obat dan vaksin untuk ternak, pakan ternak, *Liquified Petroleum Gas* (LPG), triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan;

9. bank, kantor asuransi, penyelenggaraan sistem pembayaran, dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), termasuk vendor pengisian ATM dan vendor IT untuk operasi perbankan, *call center* perbankan dan operasi ATM;
 10. media cetak dan elektronik;
 11. telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan layanan kabel IT dan Layanan yang diaktifkan dengan IT (untuk layanan esensial) sebisa mungkin diupayakan untuk bekerja dari rumah, kecuali untuk mobilitas penyelenggara telekomunikasi, vendor/*supplier* telekomunikasi/IT, dan penyelenggara infrastruktur data;
 12. pengiriman semua bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting termasuk makanan, obat-obatan, peralatan medis;
 13. pompa bensin, LPG, *outlet ritel* dan penyimpanan minyak dan gas bumi;
 14. pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan distribusi;
 15. layanan pasar modal sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa Efek;
 16. layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang;
 17. layanan penyimpanan dan pergudangan dingin (*cold storage*);
 18. layanan keamanan pribadi;
 19. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
 20. kebutuhan sehari-hari.
- d. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.

- (2) Pengecualian terhadap pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab tempat kerja wajib melakukan:
- a. pembatasan interaksi dalam kegiatan kerja;
 - b. pemberian perhatian khusus bagi setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
 1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil; dan
 7. berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
 - c. penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat kerja, meliputi:
 1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 2. seluruh pekerja di area perkantoran menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 3. bekerja sama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 4. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pekerja yang memasuki tempat kerja serta memastikan pekerja yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
 6. mengharuskan cuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;

7. menjaga jarak (*physical distancing*) antar pekerja paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 8. melakukan penyebaran informasi dan anjuran/himbauan pencegahan COVID-19 pada lokasi strategis di tempat kerja;
 9. dalam hal ditemukan adanya pekerja di tempat kerja yang menjadi PDP, maka:
 - a) kegiatan pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kalender;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi pekerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja yang terpapar COVID-19 telah selesai.
- (3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab warung makan/rumah makan/restoran/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
 - b. menjaga jarak (*physical distancing*) dalam antrean paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter antar pelanggan;
 - c. menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;

- f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pekerja;
 - h. melarang bekerja pekerja yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
 - i. mengharuskan pekerja yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker, penutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Terhadap kegiatan konstruksi di luar perumahan dan kawasan permukiman, pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi memiliki kewajiban untuk:
- a. menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19 di kawasan proyek;
 - b. membatasi kegiatan dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 - c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 - d. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 - e. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. mengharuskan cuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 - g. melarang setiap orang, baik pekerja maupun pihak lainnya, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
 - h. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19;

- i. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye dan promosi teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari atau *safety morning talk*; dan
- j. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.

Bagian Keempat

Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, bentuk pembatasan kegiatan keagamaan adalah kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang.
- (2) Pengecualian pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh Pemerintah.
- (3) Selama pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab rumah ibadah harus:
 - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di rumah ibadah; dan
 - c. menjaga keamanan rumah ibadah.

- (2) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan peralatan di dalam rumah ibadah; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Bagian Kelima

Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 13

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.
- (3) Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi kegiatan penduduk untuk:
 - a. supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, LPG, dan energi;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan; dan
 - c. tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga secara mandiri.

Pasal 14

Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB, pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengutamakan pemesanan barang secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
- b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada tempat usaha;
- d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pekerja dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan pekerja yang bekerja tidak sedang mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- e. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka pelaku usaha melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19;
- f. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
- g. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter antar konsumen;
- h. mewajibkan setiap pekerja untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- i. melaksanakan anjuran cuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan pekerja.

Pasal 15

- (1) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
 - b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal.

Bagian Keenam
Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 16

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:
 - a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan;
 - d. akademik; dan
 - e. budaya.
- (3) Pengecualian kegiatan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap kegiatan DPRD, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Pasal 17

- (1) Penghentian kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dikecualikan untuk kegiatan:
 - a. khitanan;
 - b. pernikahan/perkawinan; dan
 - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan COVID-19;
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas dengan jumlah maksimal 20 orang;
 - c. menggunakan masker;
 - d. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
 - e. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter antar pihak yang hadir.

- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan/perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di Kantor Urusan Agama dan/atau Kantor Catatan Sipil;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas (keluarga inti) dengan jumlah maksimal 20 orang;
 - c. menggunakan masker dan sarung tangan;
 - d. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian dan mengakibatkan kumpulan massa; dan
 - e. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter antar pihak yang hadir.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di rumah duka;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas (keluarga inti) dengan jumlah maksimal 20 orang;
 - c. menggunakan masker; dan
 - d. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter antar pihak yang hadir.

Bagian Ketujuh

Pembatasan Pergerakan Orang dan Barang Menggunakan Moda Transportasi

Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
- a. pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan; dan
 - c. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.

- (2) Penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk jenis moda transportasi:
 - a. kendaraan bermotor pribadi;
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
 - c. angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. kendaraan operasional dinas pemerintah, Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - e. sepeda listrik/sepeda angin.
- (3) Penghentian sementara kegiatan pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk semua jenis moda transportasi.
- (4) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi, wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kegiatan lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - d. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan memperhatikan *physical distancing*;
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan atau sesak nafas; dan
 - f. untuk kendaraan dengan plat nomor di luar wilayah Malang Raya tanpa ada kepentingan yang mendesak, diminta kembali ke tempat asal, kecuali dapat menunjukkan kartu identitas berdomisili di wilayah Malang Raya dan/atau menunjukkan surat tugas dari instansi tempat bekerja.
- (5) Pengguna kendaraan sepeda motor pribadi, sepeda listrik dan sepeda angin, wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;

- b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker dan sarung tangan;
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan atau sesak nafas; dan
 - e. tidak mengangkut penumpang/berboncengan kecuali dengan anggota keluarga inti (berdomisili yang sama sesuai kartu identitas).
- (6) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.
- (7) Kendaraan bermotor pribadi, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan/atau moda transportasi barang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk angkutan orang membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan dengan memperhatikan *physical distancing*;
 - b. untuk angkutan barang berkursi:
 1. satu baris diangkut paling banyak 2 (dua) orang; dan
 2. dua baris diangkut paling banyak 3 (tiga) orang (*double cabin*).
 - c. bagi angkutan umum yang mengangkut penumpang dengan tujuan mudik ke wilayah Malang Raya tanpa dilengkapi surat keterangan dari instansi yang berwenang maka diminta kembali ke tempat asal;
 - d. membatasi jam operasional dan/atau kawasan tertentu sesuai pengaturan dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait;
 - e. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
 - f. menggunakan masker dan sarung tangan;
 - g. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - h. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal atau sakit; dan
 - i. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*), baik pada saat antrian maupun saat di dalam angkutan.

- (8) Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan:
- a. melakukan pembatasan jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan; dan
 - b. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*), baik pada saat antrian maupun saat di dalam angkutan.
- (9) Dalam rangka pembatasan penggunaan moda transportasi bagi pergerakan orang maupun barang, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait membentuk cek poin di setiap perlintasan perbatasan dan tempat-tempat yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan sesuai protokol kesehatan.
- (10) Pelaksanaan pembatasan penggunaan moda transportasi bagi pergerakan orang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang perhubungan.

BAB V

KEGIATAN TERTENTU YANG TETAP DILAKSANAKAN SELAMA PSBB

Pasal 19

Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas lainnya yang berhubungan dengan penanganan COVID-19;
- b. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan; dan
- c. kegiatan Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi, dan Gugus Tugas Daerah; dan
- d. DPRD dan kegiatan Panitia Kerja COVID-19 DPRD.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR SELAMA PSBB

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 20

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di wilayah Daerah mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi mengenai COVID-19;
 - d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan COVID-19; dan
 - e. pelayanan pemulasaraan, ambulans, dan pemakaman jenazah COVID-19 dan/atau terduga COVID-19.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas COVID-19.

Pasal 21

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di wilayah Daerah wajib:
 - a. mematuhi seluruh ketentuan dalam pelaksanaan PSBB;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan
 - c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- (2) Dalam hal penanganan COVID-19, setiap penduduk wajib:
 - a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk COVID-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila dirinya dan/atau keluarganya terpapar COVID-19.

- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas COVID-19.

Bagian Kedua

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan tunai dan/atau bantuan pangan non tunai kepada penduduk yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.
- (2) Bantuan tunai dan/atau bantuan pangan non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan penerima bantuan tunai dan/atau bantuan pangan non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Usaha yang terdampak pelaksanaan PSBB.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha;
 - b. pemberian bantuan sosial kepada pekerja yang terdampak atas pelaksanaan PSBB; dan/atau
 - c. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

Pasal 24

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi; dan
 - d. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan COVID-19.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Pemerintah Desa berpartisipasi aktif dalam mengantisipasi perkembangan penyebaran COVID-19 dengan melakukan pemantauan di wilayah masing-masing sesuai dengan tugas dan wewenang.
- (4) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
 - b. jumlah kasus;
 - c. jumlah kematian; dan
 - d. sebaran kasus.

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, swasta, akademisi, masyarakat, Rukun Tetangga dan Rukun Warga, serta media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Gugus Tugas COVID-19 sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab, wajib mengelola dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

Sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Gugus Tugas COVID-19 Daerah melaporkan pelaksanaan PSBB kepada Gubernur dan Gugus Tugas COVID-19 Provinsi.

BAB IX SUMBER DANA

Pasal 29

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan PSBB di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB X SANKSI

Pasal 30

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang, penanggung jawab kegiatan atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 18 ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan; dan/atau
 - d. pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam rangka penegakan sanksi, Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan, sarana dan prasarana.

Pasal 31

Setiap pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf f, ayat (5) huruf c, dan huruf e, dan/atau ayat (7) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, maka diminta kembali ke tempat asal.

Pasal 32

Selain penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, Penegak Hukum dapat menerapkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gugus Tugas COVID-19.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 14 Mei 2020

 **BUPATI MALANG,**

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 14 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,
 
DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor 12 Seri D